



**PUTUSAN**

**Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Garut, 27 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua a.n Ibu Aneu Tapiyaneu di Kampung Pasir Muncang, RT. 001 RW. 002, Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Garut 21 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua a.n. Ibu Oom Romlah di Kampung Baru Kapas, RT. 002 RW. 012, Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/053/II/2018 tertanggal 08 Januari 2018.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Pasir Muncang, RT. 001 RW. 002, Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **bulan Agustus 2019** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat goyah dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat** dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhitung sudah berjalan selama **6 tahun**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali.

5. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena tergolong keluarga kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No. 401/120/2029/IV-Ds/2025 yang di keluarkan Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, tertanggal 09 April 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Garut tahun 2025;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 18 April 2025 dan Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 18 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt tanggal 15 April 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/053/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Banyuresmi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pasir Muncang, RT. 001 RW. 002, Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 08 Januari 2018, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pasir Muncang, RT. 001 RW. 002, Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 08 Januari 2018 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Agustus 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 18 April 2025 dan Nomor 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 18 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal bulan Agustus 2019 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 08 Januari 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun bulan Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, serta bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 08 Januari 2018, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun bulan Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
  1. bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Garut Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriyyah oleh kami H. Asep, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

-

-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1619/Pdt.G/2025/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)